

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJARBARU
 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik**

Kode Daerah: 1610

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik yang dipungut atas pelayanan penyedotan Kakus dan Pengolahan Limbah Cair Domestik yang di kelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik adalah pelayanan pengolahan limbah cair melalui instalasi pengolahan limbah cair domestik dan/atau instalasi pengolahan lumpur tinja.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Penyedotan Kakus dan Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik adalah meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyedotan kakus dan pengolahan limbah cair domestik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Pengolahan Limbah Cair Domestik digolongkan sebagai retribusi jasa umum.		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. jenis pengguna jasa/pelanggan; dan</p> <p>b. jumlah volume limbah cair domestik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal mobil Penyedotan tinja.</p> <p>(3) Biaya penyediaan jasa pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penetapan tarif Retribusi dilakukan untuk menutup sebagian biaya Pelayanan Penyedotan kakus dan Pelayanan Pengolahan Limbah Cair Domestik.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
		<p>a. Pengolahan Limbah Cair Domestik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT.</td> <td>Rp. 65.000,-/ (m3)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Tarif	1.	Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT.	Rp. 65.000,-/ (m3)	<p>a. Pengolahan Limbah Cair Domestik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT.</td> <td>Rp. 65.000,-/ (m3)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Tarif	1.	Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT.	Rp. 65.000,-/ (m3)	Tarif pengolahan limbah cair domestik telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																												
No	Uraian	Tarif																																										
1.	Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT.	Rp. 65.000,-/ (m3)																																										
No	Uraian	Tarif																																										
1.	Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT.	Rp. 65.000,-/ (m3)																																										
		<p>b. Penyedotan Kakus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penyedotan Kakus layanan langsung rumah tangga dan sosial</td> <td>Rp200.000,00/ (m³)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyedotan Kakus layanan langsung swasta/industri/perusahaan/ instansi</td> <td>Rp350.000,00/ (m³)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyedotan Kakus layanan terjadwal rumah tangga dan sosial</td> <td>Rp10.000,00/ bulan</td> <td>layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyedotan Kakus layanan terjadwal swasta/industri/perusahaan/ instansi</td> <td>Rp20.000,00/ bulan</td> <td>layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	No	Uraian	Tarif	Keterangan	1	Penyedotan Kakus layanan langsung rumah tangga dan sosial	Rp200.000,00/ (m ³)		2	Penyedotan Kakus layanan langsung swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp350.000,00/ (m ³)		3	Penyedotan Kakus layanan terjadwal rumah tangga dan sosial	Rp10.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun	4	Penyedotan Kakus layanan terjadwal swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp20.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun	<p>b. Penyedotan Kakus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penyedotan Kakus layanan langsung rumah tangga dan sosial</td> <td>Rp200.000,00/ (m³)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyedotan Kakus layanan langsung swasta/industri/perusahaan/ instansi</td> <td>Rp350.000,00/ (m³)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyedotan Kakus layanan terjadwal rumah tangga dan sosial</td> <td>Rp10.000,00/ bulan</td> <td>layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan sesuai permintaan dari Wajib Retribusi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyedotan Kakus layanan terjadwal swasta/industri/perusahaan/ instansi</td> <td>Rp20.000,00/ bulan</td> <td>layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan sesuai permintaan dari Wajib Retribusi</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">-</p>	No	Uraian	Tarif	Keterangan	1	Penyedotan Kakus layanan langsung rumah tangga dan sosial	Rp200.000,00/ (m ³)		2	Penyedotan Kakus layanan langsung swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp350.000,00/ (m ³)		3	Penyedotan Kakus layanan terjadwal rumah tangga dan sosial	Rp10.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan sesuai permintaan dari Wajib Retribusi	4	Penyedotan Kakus layanan terjadwal swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp20.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan sesuai permintaan dari Wajib Retribusi	<p>Tarif penyedotan kakus perlu diubah dengan mengubah Keterangan menjadi "layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan sesuai permintaan dari Wajib Retribusi", karena layanan ini tidak bersifat wajib untuk masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan untuk menggunakan jasa/layanan penyedotan kakus dari penyedia jasa dari swasta atau lainnya.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No.</p>
No	Uraian	Tarif	Keterangan																																									
1	Penyedotan Kakus layanan langsung rumah tangga dan sosial	Rp200.000,00/ (m ³)																																										
2	Penyedotan Kakus layanan langsung swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp350.000,00/ (m ³)																																										
3	Penyedotan Kakus layanan terjadwal rumah tangga dan sosial	Rp10.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun																																									
4	Penyedotan Kakus layanan terjadwal swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp20.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun																																									
No	Uraian	Tarif	Keterangan																																									
1	Penyedotan Kakus layanan langsung rumah tangga dan sosial	Rp200.000,00/ (m ³)																																										
2	Penyedotan Kakus layanan langsung swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp350.000,00/ (m ³)																																										
3	Penyedotan Kakus layanan terjadwal rumah tangga dan sosial	Rp10.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan sesuai permintaan dari Wajib Retribusi																																									
4	Penyedotan Kakus layanan terjadwal swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp20.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan sesuai permintaan dari Wajib Retribusi																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 13</p> <p>Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Paragraf 1 Tempat Pembayaran Pasal 17</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dan/atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pasal 18</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Walikota dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Walikota dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	<p>28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
10.	<p>Sanksi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Administratif</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU DENDA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">BAB XVI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum. 2. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 8. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah retribusi atas jasa umum penyedotan kakus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 9. Kakus adalah tempat pembuangan air limbah domestik dan/atau lumpur tinja yang berasal dari, usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 10. Limbah Cair Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama berupa air limbah bukan Limbah bahan berbahaya dan beracun. 		28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>11. Layanan Penyedotan Kakus Terjadwal adalah layanan penyedotan kakus Terjadwal yang dilakukan secara langsung oleh instansi yang berwenang.</p> <p>12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.</p> <p>16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan retribusi daerah.</p> <p>17. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Jenis pengguna jasa/pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rumah tangga; b. sosial; dan c. komersial. <p style="text-align: center;">BAB VIII RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14</p> <p>Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota. <p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	-	<p>28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Telah sesuai dengan UU No.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Keberatan Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>(5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan lain-lain.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota.</p> <p>(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya</p>	-	<p>28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">BAB X MASA RETRIBUSI Pasal 25 Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) bulan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII PEMANFAATAN RETRIBUSI Pasal 27</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus dan pelayanan pengolahan limbah cair domestik.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Dihapus</p> <p>-</p>	<p>Pasal 25 dihapus karena penentuan masa retribusi berdasarkan lamanya Wajib Retribusi memanfaatkan jasa atau layanan dari pemerintah. Masa Retribusi telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Raperda ini.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi; 	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>i. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>k. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 merupakan penerimaan negara.</p> <p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 31</p> <p>(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 4 Agustus 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala